



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan dana yang memadai demi kelancaran penyelenggaraannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 212 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mendukung kebutuhan dana tersebut huruf a, perlu memberikan sebagian penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa/Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa / Kelurahan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nmor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nmor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak ;

4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Kabupaten tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa/Kelurahan.

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGI HASILKAN

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang sebagian hasil penerimaannya diberikan kepada Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol. C;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;

- i. Jenis Pajak Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang sebagian hasil penerimaannya diberikan kepada Desa/Kelurahan adalah Retribusi Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan Desa/Kelurahan secara langsung dalam penyediaan layanan;
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan (HO);
 - c. Retribusi Izin Trayek;
 - d. Retribusi Pengganti Bea Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB IV

BAGIAN PENERIMAAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan, dialokasikan dalam rangka menunjang kemampuan keuangan Desa/Kelurahan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Guna tertib administrasi, bagian penerimaan desa /kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam :
 - a. APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Kelurahan pada anggaran Kelurahan melalui SKPD

Bagian Kesatu

Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan dari Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Bagian penerimaan desa/kelurahan dari pajak daerah ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah .
- (2) Bagian penerimaan desa /kelurahan dari pajak daerah dialokasikan kepada seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Demak dengan memperhatikan aspek pemerataan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi Desa/Kelurahan.
- (3) Khusus bagi hasil Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) diatur tersendiri oleh Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan dari Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bagian penerimaan desa/kelurahan dari Retribusi Daerah Tertentu dialokasikan kepada seluruh desa/kelurahan di Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketertlibatan desa/kelurahan dalam penyediaan layanan.
- (2) Bagian penerimaan desa/kelurahan dari Retribusi Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari penerimaan retribusi daerah tertentu.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) adalah jenis-jenis retribusi daerah yang diatur tersendiri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;

BAB V
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA

Pasal 8

Pengalokasian bagian penerimaan desa/kelurahan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada tahun yang bersangkutan ;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 2

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2009
T E N T A N G
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 212 ayat (3) huruf b, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Amanat tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, khususnya pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa, hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa - desa diwilayah Daerah Kabupaten bersangkutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

Selanjutnya amanat tersebut ditindak lanjuti pula dengan ketentuan Pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten, sebagian diperuntukkan kepada Desa, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten, dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan terhadap pemungutan Retribusi tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, maka perlu menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa/Kelurahan

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.